



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap :

AHMAT RIFAI Bin ABI SUJAK.

- 2. Tempat lahir :** Grobogan.
3. Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun/ 3 Agustus 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Rejosari RT 02/RW 01 Kec.

Grobogan Kab. Grobogan Prov. Jawa Tengah.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Juli 2023 No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 12 Juli 2023 No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT RIFAI Bin ABI SUJAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka berat dan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAT RIFAI Bin ABI SUJAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF.
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF.

Dikembalikan kepada saksi Slamet Bin Pon

- 1 (satu) lembar SIM A a.n. AHMAT RIFAI dengan No. 1435-9308-000084.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA.

Dikembalikan kepada saksi tjentjen Gunawan.

Hal 2 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A a.n. ELANG GUMELAR dengan No. 1432-9807-000070.

Dikembalikan kepada saksi Elang Gumelar.

- 1 (satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM.
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. BIBIT WAHYUDI dengan No. 1421-8804-000140.

Dikembalikan kepada saksi Bibit Wahyudi.

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali kelalaiannya dan akan lebih berhati-hati dikemudian hari serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAT RIFAI Bin ABI SUJAK** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tol KM 374+200 Jalur A Batang-Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi BIBIT WAHYUDI pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang mengendarai KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM yang saat itu berjalan dari arah barat ke timur menuju Semarang mengalami kecelakaan tunggal dimana saksi BIBIT WAHYUDI saat itu merasakan kantuk sehingga laju

Hal 3 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan tengah lalu KBM yang dikendarainya berhenti menghadap timur serong kanan menempel pembatas jalan. Kemudian pada sekira pukul 05.15 WIB petugas dari Jasa Marga yakni saksi ELANG GUMELAR dan saksi RAMADHIN YANU yang saat itu melaksanakan patroli dengan mengendarai KBM Dinas Jasa Marga Toyota Hilux Nopol B-9657-FBA, setelah mengetahui kecelakaan yang dialami saksi BIBIT WAHYUDI tersebut kemudian melakukan pengamanan TKP dengan cara mendekati KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM milik saksi BIBIT WAHYUDI dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux Nopol B-9657-FBA dan memasang rambu-rambu traffic cone di jalur kanan mengerucut memanjang ke belakang. Setelah rambu-rambu terpasang semua, saksi ELANG GUMELAR kemudian menghampiri saksi BIBIT WAHYUDI untuk mengecek kondisinya, sedangkan saksi RAMADHIN YANU SP masuk ke dalam KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA untuk mengambil lampu kedip.

- Bahwa pada sekira pukul 05.20 WIB, terdakwa yang saat itu mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu diantaranya 3 (tiga) orang dewasa yakni Saksi KHAIRUL AMRULLAH, saksi UMUL LATIFAH, saksi INA MURYAWATI. Sedangkan 5 (lima) orang anak yaitu LANA KHOIRUL MAWAHIB umur 13 (tiga belas) tahun, NADIRA MAGDA FARHANA PUTRI umur 7 (tujuh) tahun, MOH. QAISANO PRATAMA PUTRA umur 13 (tiga belas) tahun, BAYU SINDHUNATA umur 13 (tiga belas) tahun, VANO RAHMAD DANI umur 13 (tiga belas) tahun, ERINKHA ELMAHIRA PUTRI umur 3 (tiga) tahun.

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan kecepatan tinggi yakni 120 km/jam diatas batas kecepatan maksimal di jalan Tol yaitu 100 Km/jam, awalnya berjalan pada lajur kiri dari arah barat menuju Semarang, kemudian terdakwa merasakan ban depan sebelah kiri dari mobil yang dikemudikannya pecah lalu stir bergerak ke kiri, setelah itu terdakwa membanting stir kemudi ke kanan sehingga mobil berjalan oleng ke kanan tidak terkendali dan akhirnya menabrak 2 (dua) traffic cone dan menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA hingga terguling ke kiri dan menabrak KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM pada bagian

Hal 4 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan serta menabrak saksi BIBIT WAHYUDI yang saat itu sudah keluar dari mobilnya dan sedang berdiri saat diwawancara oleh saksi ELANG GUMELAR, dimana kemudian saksi BIBIT WAHYUDI tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil yang dikemudikan terdakwa.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi BIBIT WAHYUDI mengalami luka terbuka pada dahi sebelah kanan, pipi kanan dan dagu dengan panjang \pm 5cm, luka lecet pada kaki kiri serta patah tulang tertutup pada bahu kiri sebagaimana Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 08/III.6.AU/VER/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan resume medis dari Rumkit III Bakti Wira Tamtama tanggal 14 Desember 2022.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

D A N

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAT RIFAI Bin ABI SUJAK** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tol KM 374+200 Jalur A Batang-Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi BIBIT WAHYUDI pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang mengendarai KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM yang saat itu berjalan dari arah barat ke timur menuju Semarang mengalami kecelakaan tunggal dimana saksi BIBIT WAHYUDI saat itu merasakan kantuk sehingga laju kendaraan oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan tengah lalu KBM yang dikendarainya berhenti menghadap timur serong kanan menempel pembatas jalan. Kemudian pada sekira pukul 05.15 WIB

Hal 5 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Jasa Marga yakni saksi ELANG GUMELAR dan saksi RAMADHIN YANU yang saat itu melaksanakan patroli dengan mengendarai KBM Dinas Jasa Marga Toyota Hilux Nopol B-9657-FBA, setelah mengetahui kecelakaan yang dialami saksi BIBIT WAHYUDI tersebut kemudian melakukan pengamanan TKP dengan cara mendekati KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM milik saksi BIBIT WAHYUDI dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux Nopol B-9657-FBA dan memasang rambu-rambu traffic cone di jalur kanan mengerucut memanjang ke belakang. Setelah rambu-rambu terpasang semua, saksi ELANG GUMELAR kemudian menghampiri saksi BIBIT WAHYUDI untuk mengecek kondisinya, sedangkan saksi RAMADHIN YANU SP masuk ke dalam KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA untuk mengambil lampu kedip.

- Bahwa pada sekira pukul 05.20 WIB, terdakwa yang saat itu mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu diantaranya 3 (tiga) orang dewasa yakni Saksi KHAIRUL AMRULLAH, saksi UMUL LATIFAH, saksi INA MURYAWATI. Sedangkan 5 (lima) orang anak yaitu LANA KHOIRUL MAWAHIB umur 13 (tiga belas) tahun, NADIRA MAGDA FARHANA PUTRI umur 7 (tujuh) tahun, MOH. QAISANO PRATAMA PUTRA umur 13 (tiga belas) tahun, BAYU SINDHUNATA umur 13 (tiga belas) tahun, VANO RAHMAD DANI umur 13 (tiga belas) tahun, ERINKHA ELMAHIRA PUTRI umur 3 (tiga) tahun.

- Bahwa terdakwa yang mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan kecepatan tinggi yakni 120 km/jam diatas batas kecepatan maksimal di jalan Tol yaitu 100 Km/jam, awalnya berjalan pada lajur kiri dari arah barat menuju Semarang, kemudian terdakwa merasakan ban depan sebelah kiri dari mobil yang dikemudikannya pecah lalu stir bergerak ke kiri, setelah itu terdakwa membanting stir kemudi ke kanan sehingga mobil berjalan oleng ke kanan tidak terkendali dan akhirnya menabrak 2 (dua) traffic cone dan menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA hingga terguling ke kiri dan menabrak KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM pada bagian belakang sebelah kanan serta menabrak saksi BIBIT WAHYUDI yang saat itu sudah keluar dari mobilnya dan sedang berdiri saat diwawancara oleh saksi ELANG GUMELAR, dimana kemudian saksi

Hal 6 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIBIT WAHYUDI tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil yang dikemudikan terdakwa.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi INA MURYAWATI penumpang dalam KBM yang dikemudikan terdakwa mengalami luka cidera kepala ringan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr.

R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI No: 04/PERLUKAAN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. LANA KHOIRUL MAWAHIB penumpang anak dalam KBM yang dikemudikan terdakwa mengalami luka memar dan luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan panjang \pm 3 cm, luka memar pada tangan kanan, luka memar pada kaki kanan dan kaki kiri, sebagaimana Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 09/III.6.AU/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023. -

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut untuk kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF milik saksi SLAMET yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada body depan, body samping kanan kiri, kaca depan pecah, ban belakang sebelah kanan lepas, dan ban depan kanan kiri robek, untuk kendaraan KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM milik saksi BIBIT WAHYUDI mengalami kerusakan pada body depan dan body pojok belakang kanan, sedangkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan body belakang sebelah kanan. -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bibit Wahyudi Bin Kasmijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 7 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini mengenai masalah adanya kecelakaan lalu lintas antara KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan dengan KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang;
- Bahwa saksi mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut. Pada waktu itu, saksi mengemudikan KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 WIB pada saat tiba di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang, saksi mengalami kecelakaan tunggal dimana saat saksi mengemudikan KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM tiba-tiba saksi mengantuk sehingga KBM yang dikemudikannya berjalan oleng ke kanan menabrak pembatas jalan dan akhirnya berhenti menghadap ke timur serong ke kanan menempel dengan pembatas jalan;
- Bahwa kemudian saksi langsung telepon ke Call Centre Jasa Marga. Kemudian sekitar pukul 05.15 WIB, saksi turun dari kendaraan karena 2 (dua) petugas dari Jasa Marga dengan sebuah KBM Dinas Jasa Marga tiba di TKP dan langsung menempatkan KBM Dinas Jasa Marga tersebut di belakang/barat kendaraannya di lajur kanan menghadap ke timur serong ke kanan dan di belakangnya diberikan tanda rambu-rambu berikut traffic cone;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.20 WIB pada saat saksi sedang berdiri di lajur kanan menghadap ke timur bersama dengan seorang petugas dari Jasa Marga (saksi elang gumelar) yang pada waktu itu menghadap ke barat (di depan/timur KBM Dinas Jasa Marga), tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan di sebelah baratnya. Setelah itu saksi tertabrak oleh kendaraan yang dari arah barat dan setelah itu saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saksi sadar dan sudah berada di RST Wira Bhakti Tamtama Semarang dalam keadaan mengalami luka patah tulang tertutup pada bahu kiri dan bengkok pada kaki kiri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13

Hal 8 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dilakukan tindakan operasi dan selesai sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada waktu itu (sebelum kejadian/pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal), KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang saksi kemudikan mengalami kerusakan pada ban depan kanan pecah dan bumper depan sebelah kanan rusak;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar suara pengereman, klakson, dan ban meletus;
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan apa yang menabraknya karena pada waktu itu pandangannya ke timur dan setelah ditabrak, seketika saksi tidak sadarkan diri. Saksi tahu kalau yang nabrak adalah KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF setelah saksi sembuh mengecek kendaraannya di Gate Tol Kendal dan diberitahu oleh petugas Jasa Marga;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami luka patah tulang tertutup pada bahu kiri dan bengkak pada kaki kiri, dirawat di RSI Kendal kemudian dirujuk ke RST Wira Bhakti Tamtama Semarang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dilakukan tindakan operasi dan selesai sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan saksi secara spesifik adalah sebagai mekanik Helicopter Apache di Skadron-11/Serbu Puspenerbad TNI AD Semarang;
- Bahwa akibat luka yang saksi derita karena kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan terus-menerus sebagai mekanik Helicopter Apache di Skadron-11/Serbu Puspenerbad TNI AD Semarang karena sebelum saksi mengalami kecelakaan lalu lintas, saksi selalu melaksanakan perbaikan pesawat seperti bongkar pasang bolang-baling pesawat (removed blade), bongkar pasang tangki pesawat, bongkar pasang selang hidrolik pesawat, dan bongkar pasang towing pesawat. Akan tetapi setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaannya tersebut secara terus menerus karena pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang kuat untuk

Hal 9 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sedangkan bahu kirinya patah sehingga tidak mampu mengangkat beban tersebut;

- Bahwa selain itu saksi juga tidak bisa mendapatkan kesempatan Pendidikan/diklat akibat dari luka yang dialami saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF mengalami kerusakan pada body depan, body samping kanan kiri, kaca depan pecah, ban belakang sebelah kanan lepas, dan ban depan kanan kiri robek. Untuk KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan body belakang sebelah kanan. Sedangkan untuk KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM mengalami kerusakan pada body depan dan body pojok belakang kanan dengan estimasi biaya perbaikan kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menerima bantuan atau santunan pengobatan dari terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah dipertemukan di Kantor polisi lintas Batang dan sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan pihak terdakwa terkait kerusakan kendaraan milik saksi. Saat itu pihak terdakwa katanya akan memberikan bantuan perbaikan kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat saksi sudah mau menerima ternyata pihak terdakwa malah tidak jadi dan ingin perkara tersebut diproses sampai ke Pengadilan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Elang Gumelar Bin Eko Tahan Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini mengenai adanya kecelakaan lalu lintas antara KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan dengan KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang terjadi pada hari

Hal 10 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.10 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan patroli dengan mengemudikan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA bersama dengan rekannya saksi RAMADHIN YANU SP, saksi menemukan adanya kecelakaan lalu lintas tunggal KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM di Jalan Tol KM 374 + 220 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang yang dikemudikan oleh saksi Bibit. Saksi langsung melakukan pengamanan TKP dengan cara memarkirkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di belakang mobil dari saksi Bibit. Setelah itu saksi bersama dengan saksi RAMADHIN YANU SP memasang rambu-rambu berupa traffic cone dan rambu-rambu peringatan lainnya di belakang KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di lajur kanan dengan posisi mengerucut memanjang ke belakang;

- Bahwa setelah rambu-rambu terpasang semua, saksi menghampiri saksi Bibit selaku pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang pada waktu itu tidak mengalami luka-luka, sedangkan Sdr. RAMADHIN YANU SP masuk ke dalam KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA untuk mengambil lampu kedip.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.20 WIB pada saat saksi sedang wawancara ke saksi Bibit dalam posisi berdiri di lajur kanan diantara KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA, saksi menghadap ke arah barat sambil mengamati kendaraan yang berjalan dari belakang (barat ke timur). Pada waktu itu saksi melihat ada sebuah KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang awalnya berjalan dari arah barat ke timur di lajur kiri, tiba-tiba kendaraan tersebut berjalan oleng ke kanan menabrak 2 (dua) traffic cone yang terpasang tepat di belakang KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA. Kemudian KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF tersebut menabrak KBM Dinas Jasa

Hal 11 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA sehingga mengakibatkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA tersebut terguling ke kiri, KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa tersebut masih tetap melaju, sehingga saksi langsung melompat melewati pembatas jalan dan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan tersebut menabrak saksi Bibit. Setelah itu, saksi melihat KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF tersebut akhirnya berhenti di lajur kanan karena menabrak KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas tadi. Setelah itu, saksi menuju ke posisi KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan melihat rekannya yakni saksi RAMADHIN YANU SP dapat keluar dari kendaraan dan tidak mengalami luka-luka. Setelah itu, saksi menuju ke posisi KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF mengevakuasi para penumpang agar dapat keluar dari kendaraan dengan dibantu oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi juga melihat saksi Bibit mengalami luka pada bagian kepala keluar darah dengan posisi sedang duduk bersandar dengan pembatas jalan di sebelah kanan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF. Setelah itu, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor melalui HT sehingga selang beberapa saat kemudian, rekan dari medis dan petugas lainnya tiba di TKP dan langsung membawa pengemudi dan seluruh penumpang KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF serta pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM ke RSI Kendal. Selang beberapa saat kemudian, petugas Kepolisian dari PJR dan Unit Gakkum Satlantas Polres Batang tiba di TKP untuk melaksanakan olah TKP. Setelah itu, ketiga kendaraan tersebut diamankan di Gate Tol Pegandon Kab. Kendal;

- Bahwa di sekitar TKP kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat rambu-rambu berupa traffic cone dan rambu-rambu peringatan lainnya di belakang KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di lajur kanan dengan posisi mengerucut memanjang ke belakang sekira 50 meter;

- Bahwa saksi bekerja di Jasa Marga sejak tahun 2018 s.d. sekarang;

Hal 12 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA yang saksi kemudikan adalah milik dari vendor PT Pulo Air Biru Bekasi yang dikontrak oleh Jasa Marga;
- Bahwa pada waktu itu, saksi memarkirkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di lajur kanan dengan posisi menghadap ke timur serong ke kanan, ban depan ke arah kanan, lampu utama, lampu hazard, dan rotator menyala;
- Bahwa pada waktu itu, jumlah traffic cone yang terpasang di belakang KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA adalah 10 (sepuluh) buah dan rambu-rambu peringatan lainnya adalah rambu peringatan bertanda seru, rambu peringatan ada kecelakaan lalu lintas, dan rambu panah ke kiri;
- Bahwa pada waktu itu, yang terpasang di paling ujung barat adalah rambu peringatan bertanda seru dan jarak dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA adalah sekitar 50 (lima puluh) meter. Kemudian ke timurnya terpasang rambu peringatan ada kecelakaan lalu lintas dan rambu panah ke kiri berada diantara traffic cone yang terpasang;
- Bahwa pada waktu itu, arus lalu lintas berjalan normal tidak ada antrian. Kendaraan yang awalnya di lajur kanan, semuanya berpindah ke lajur kiri karena sudah dipasang rambu-rambu di lajur kanan;
- Bahwa pada waktu itu, kecepatan dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikendarai terdakwa tersebut saksi perkiraan sekitar 120 (seratus dua puluh) km/jam karena kencang sekali dan tabrakannya juga keras;
- Bahwa batas maksimum kecepatan di jalan tol adalah 100 km/jam;
- Bahwa ada kendaraan lain yang melintas di sekitar TKP dimana kendaraan yang lain memperlambat laju kendaraan karena rambu yang saksi pasang serta dari rambu tersebut mengindikasikan adanya penyempitan jalan;
- Bahwa saksi dapat memastikan pada saat KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak mengalami ban sebelumnya. Pecah ban terjadi setelah menabrak mobil dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA;

Hal 13 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa tersebut, saksi tidak mendengar suara pengereman dan klakson sebelumnya;
- Bahwa seingat saksi untuk jumlah total penumpang dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa tersebut ada 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, 5 (lima) anak-anak, dan 1 (satu) balita;
- Bahwa titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut adalah body depan sebelah kiri dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF menabrak body belakang sebelah kanan dari KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA. Setelah itu body depan sebelah kanan dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF tersebut menabrak pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM dan kemudian menabrak body pojok belakang kanan dari KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, untuk para penumpang KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yaitu Sdri. INA MURYAWATI dan Sdr. LANA KHOIRUL MAWAHIB dan pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yakni saksi Bibit yang mengalami luka-luka, dibawa semua ke RSI Kendal;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF mengalami kerusakan pada body depan, body samping kanan kiri, kaca depan pecah, ban belakang sebelah kanan lepas, dan ban depan kanan kiri robek. Untuk KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan body belakang sebelah kanan. Sedangkan untuk KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM mengalami kerusakan pada body depan dan body pojok belakang kanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Ramadhin Yanu Sp Bin Ibnu Witarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 14 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini mengenai adanya kecelakaan lalu lintas antara KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan dengan KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.10 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA yang dikemudikan oleh saksi ELANG GUMELAR dan pada waktu itu saksi sebagai penumpang, saksi menemukan telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM di Jalan Tol KM 374 + 220 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang. Karena pada waktu itu posisi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM berhenti di lajur kanan menghadap ke timur serong ke kanan dan kabin depan sebelah kanan menempel dengan pembatas jalan, sehingga saksi langsung melakukan pengamanan TKP dengan cara memarkirkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di belakangnya di lajur kanan tepatnya di KM 374 + 200. Setelah itu saksi bersama dengan saksi ELANG GUMELAR memasang rambu-rambu berupa traffic cone dan rambu-rambu peringatan lainnya di belakang KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di lajur kanan dengan posisi mengerucut memanjang ke belakang;
- Bahwa setelah rambu-rambu terpasang semua, saksi masuk ke dalam KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA untuk mengambil lampu kedip sedangkan saksi ELANG GUMELAR menghampiri pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang pada waktu itu tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.20 WIB pada saat saksi sedang berada di dalam KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA, tiba-tiba merasakan kalau KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA ditabrak oleh

Hal 15 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dari belakang sehingga mengakibatkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA tersebut terguling ke kiri. Kemudian saksi langsung keluar dari kendaraan dan melihat ke arah timur kalau ada sebuah KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang berhenti di lajur kanan karena menabrak KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas tadi. Kemudian saksi menuju ke posisi KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF mengevakuasi para penumpang agar dapat keluar dari kendaraan dengan dibantu oleh pengemudinya dan Sdr. ELANG GUMELAR;

- Bahwa pada waktu itu, saksi juga melihat pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM mengalami luka pada bagian kepala keluar darah dengan posisi sedang duduk bersandar dengan pembatas jalan di sebelah kanan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF;

- Bahwa setelah itu, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor melalui HT sehingga selang beberapa saat kemudian, rekannya dari medis dan petugas lainnya tiba di TKP dan langsung membawa pengemudi dan seluruh penumpang KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF serta pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM ke RSI Kendal. Selang beberapa saat kemudian, petugas Kepolisian dari PJR dan Unit Gakkum Satlantas Polres Batang tiba di TKP untuk melaksanakan olah TKP. Setelah itu, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut diamankan di Gate Tol Pegandon Kab. Kendal;

- Bahwa di sekitar TKP kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat rambu-rambu berupa traffic cone dan rambu-rambu peringatan lainnya di belakang KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di lajur kanan dengan posisi mengerucut memanjang ke belakang sekira 50 meter;

- Bahwa saksi bekerja di Jasa Marga sejak tahun 2018 s.d. sekarang;

- Bahwa KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA yang saksi kemudikan adalah milik dari vendor PT Pulo Air Biru Bekasi yang dikontrak oleh Jasa Marga;

- Bahwa pada waktu itu, saksi memarkirkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA di lajur kanan

Hal 16 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi menghadap ke timur serong ke kanan, ban depan ke arah kanan, lampu utama, lampu hazard, dan rotator menyala;

- Bahwa pada waktu itu, jumlah traffic cone yang terpasang di belakang KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA adalah 10 (sepuluh) buah dan rambu-rambu peringatan lainnya adalah rambu peringatan bertanda seru, rambu peringatan ada kecelakaan lalu lintas, dan rambu panah ke kiri;

- Bahwa pada waktu itu, yang terpasang di paling ujung barat adalah rambu peringatan bertanda seru dan jarak dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA adalah sekitar 50 (lima puluh) meter. Kemudian ke timurnya terpasang rambu peringatan ada kecelakaan lalu lintas dan rambu panah ke kiri berada diantara traffic cone yang terpasang;

- Bahwa pada waktu itu, arus lalu lintas berjalan normal tidak ada antrian. Kendaraan yang awalnya di lajur kanan, semuanya berpindah ke lajur kiri karena sudah dipasang rambu-rambu di lajur kanan;

- Bahwa pada waktu itu, kecepatan dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikendarai terdakwa tersebut saksi perkiraan sekitar 120 (seratus dua puluh) km/jam karena kencang sekali dan tabrakannya juga keras;

- Bahwa batas maksimum kecepatan di jalan tol adalah 100 km/jam;

- Bahwa ada kendaraan lain yang melintas di sekitar TKP dimana kendaraan yang lain memperlambat laju kendaraan karena rambu yang saksi pasang serta dari rambu tersebut mengindikasikan adanya penyempitan jalan;

- Bahwa saksi dapat memastikan pada saat KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak mengalami ban sebelumnya. Pecah ban terjadi setelah menabrak mobil dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA;

- Bahwa pada saat KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa tersebut, saksi tidak mendengar suara pengereman dan klakson sebelumnya;

- Bahwa seingat saksi untuk jumlah total penumpang dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa

Hal 17 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, 5 (lima) anak-anak, dan 1 (satu) balita;

- Bahwa titik bentur kecelakaan lalu lintas tersebut adalah body depan sebelah kiri dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF menabrak body belakang sebelah kanan dari KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA. Setelah itu body depan sebelah kanan dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF tersebut menabrak pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM dan kemudian menabrak body pojok belakang kanan dari KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, untuk para penumpang KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yaitu Sdri. INA MURYAWATI dan Sdr. LANA KHOIRUL MAWAHIB dan pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yakni saksi Bibit yang mengalami luka-luka, dibawa semua ke RSI Kendal;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF mengalami kerusakan pada body depan, body samping kanan kiri, kaca depan pecah, ban belakang sebelah kanan lepas, dan ban depan kanan kiri robek. Untuk KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan body belakang sebelah kanan. Sedangkan untuk KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM mengalami kerusakan pada body depan dan body pojok belakang kanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Tjetjen Gunawan Halim Bin (Alm) Tedjo Sugondo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya kecelakaan lalu lintas antara KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan dengan KBM Toyota Calya

Hal 18 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol.: H-1635-SM yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja di Kantor PT. Pulo Air Biru Bekasi, saksi ditelepon oleh Sdr. YUDI selaku Manajer Area Tol Batang – Semarang kalau kendaraan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA milik PT. Pulo Air Biru Bekasi mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Batang – Semarang. Kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. YUDI agar komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait;

Bahwa saksi bekerja di PT. Pulo Air Biru Bekasi sebagai Marketing akan tetapi diberikan kuasa oleh Direktur PT. Pulo Air Biru Bekasi untuk mengurus kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa mulai tahun 2022, KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA milik PT. Pulo Air Biru Bekasi dikontrak oleh Jasa Marga selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. YUDI selaku Manajer Area Tol Batang – Semarang bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB pada saat KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA melaksanakan pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas tunggal KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang, KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA yang pada saat itu berhenti dan sudah memasang rambu-rambu sesuai SOP ditabrak oleh KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada seluruh body kendaraan, as roda dan kopel patah, bak melengkung, dan kaca pecah semua;

Bahwa estimasi apabila KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA diperbaiki seperti semula adalah sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 19 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA terdapat asuransi akan tetapi belum ada kejelasan apakah bisa digunakan ataukah tidak;

Bahwa sampai dengan saat ini, saksi sudah pernah bertemu selama 3 (tiga) kali untuk musyawarah dengan terdakwa pengemudi KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF di Kantor Satlantas Polres Batang. Dari pertemuan yang terakhir kali, saksi meminta agar biaya perbaikan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dibantu 50% yaitu sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi dari terdakwa hanya mau membantu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga tidak ada kesepakatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Slamet Bin (Alm) Pon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa perkara ini mengenai adanya kecelakaan lalu lintas antara KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan dengan KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang;

Bahwa saksi tidak mengalami atau melihat tetapi hanya mendapatkan informasi mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi juga sebagai pemilik kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan terdakwa saat kecelakaan terjadi;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari terdakwa bahwa kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-

Hal 20 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TF miliknya terlibat kecelakaan di Kab. Batang dengan kondisi parah;

Bahwa KBM tersebut bisa dikemudikan terdakwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud menyewa kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF miliknya untuk dibawa ke Kab. Karawang selama 2 (dua) hari. Kemudian pada saat itu terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sudah saksi terima;

Bahwa terdakwa selaku pengemudi KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF sudah ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali membahas masalah kerusakan kendaraan dan sudah ada kesepakatan damai dengan yang bersangkutan dimana saksi mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah saksi terima;

Bahwa saksi selaku pemilik kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF sudah melihat kerusakan kendaraan. Menurutnya kerusakan kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF pada keseluruhan bagian kendaraan apabila diperbaiki dengan biaya estimasi sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF milik saksi tidak ada asuransi kendaraan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan dengan KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang;

Hal 21 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF bersama dengan 9 (sembilan) orang penumpang dari turnamen sepak bola di Karawang Jawa Barat menuju arah Semarang. Kemudian sekitar pukul 05.20 WIB pada saat tiba di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang, KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya berjalan dari arah barat ke timur, di lajur kiri, melewati jalan lurus, datar, terbuat dari beton baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, pagi hari. Tiba-tiba oleng bergerak ke kiri saat itu terdakwa kaget dan panik akhirnya dibanting stir ke kanan sehingga berjalan oleng ke kanan tidak terkendali dan akhirnya menabrak kendaraan yang berhenti di lajur kanan lalu berhenti di lajur kanan dengan posisi body depan menempel dengan body pojok belakang kanan dari KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM yang berhenti di lajur kanan juga. Setelah itu terdakwa keluar dari kendaraan dan langsung mengeluarkan semua penumpang dari kendaraan;
- Bahwa pada waktu itu, jumlah penumpang dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya adalah 9 (sembilan) orang penumpang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dewasa, 5 (lima) orang anak-anak, dan 1 (satu) balita serta barang-barang bawaan penumpang;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA yang berada di sebelah baratnya di lajur kanan terguling ke kiri akibat tertabrak oleh KBM terdakwa dan terdakwa juga melihat saksi Bibit bersandar dengan pembatas jalan mengalami luka perdarahan pada bagian kepala;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa melihat KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA yang berhenti di lajur kanan dan di belakangnya terdapat beberapa traffic cone di lajur kanan dan di belakangnya terdapat beberapa traffic cone di lajur kanan, terdakwa tidak memperlambat KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya. Kecepatannya saat itu sekitar 120 (seratus dua puluh) km/jam dan gigi persneling pada posisi 5 (lima).
- Bahwa terdakwa menyadari jika laju kecepatannya kencang dan melebihi batas maksimal kecepatan jalan tol;

Hal 22 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, ada 4 (empat) orang korban luka-luka yaitu korban Sdr. BIBIT WAHYUDI selaku pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM, korban Sdri. INA MURYAWATI selaku penumpang KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya mengalami luka-luka dirawat di RSI Kendal kemudian dirujuk ke RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi Grobogan, korban anak Sdr. LANA KHOIRUL MAWAHIB selaku penumpang KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya mengalami luka-luka dirawat di RSI Kendal kemudian rawat jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya mengalami kerusakan pada body depan, body samping kanan kiri, kaca depan pecah, ban belakang sebelah kanan lepas, dan ban depan kanan kiri robek. Untuk KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan body belakang sebelah kanan. Sedangkan untuk KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM mengalami kerusakan pada body depan dan body pojok belakang kanan;
- Bahwa sampai saat ini, dengan pihak korban Sdri. INA MURYAWATI, korban anak Sdr. LANA KHOIRUL MAWAHIB, sudah ada kesepakatan damai, akan tetapi dengan korban Sdr. BIBIT WAHYUDI belum ada kesepakatan;
- Bahwa sampai saat ini, dengan pihak Sdr. SLAMET selaku pemilik KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya sudah ada kesepakatan damai yang pada intinya terdakwa memberikan bantuan perbaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Sdr. SLAMET dalam bentuk tunai. Sedangkan dengan pihak dan/atau pemilik KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA belum ada kesepakatan damai karena menghendaki perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak sanggup sehingga tidak ada titik temu, sedangkan dengan pemilik KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM sebetulnya sudah ada kesepakatan damai dengan nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi berhubung tidak ada titik temu dengan pihak KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-

Hal 23 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FBA sehingga uang tersebut tidak jadi diserahkan terdakwa kepada saksi Bibit selaku pemilik KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM;

- Bahwa pemilik dari KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikannya adalah Sdr. SLAMET yang beralamat di Ds. Getas Rejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan;

- Bahwa pada waktu itu, terdakwa sewa KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF kepada Sdr. SLAMET dengan tarif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pulang pergi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF.
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. AHMAT RIFAI dengan No. 1435-9308-000084.
- 1 (satu) unit KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA.
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. ELANG GUMELAR dengan No. 1432-9807-000070.
- 1 (satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM.
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. BIBIT WAHYUDI dengan No. 1421-8804-000140.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Bibit Wahyudi berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 08/III.6.AU/VER/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan resume medis dari Rumkit III Bakti Wira Tamtama tanggal 14 Desember 2022 yang menerangkan pada pokoknya Sdr. BIBIT WAHYUDI mengalami luka terbuka pada dahi sebelah kanan, pipi kanan dan dagu dengan panjang \pm 5cm, luka lecet pada kaki kiri serta patah tulang tertutup pada bahu kiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Ina Muryawati berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI No:

Hal 24 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PERLUKAAN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang menerangkan pada pokoknya Sdri. INA MURYAWATI mengalami luka cidera kepala ringan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Lana Khoirul Mawahib berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 09/III.6.AU/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang menerangkan pada pokoknya Sdr. LANA KHOIRUL MAWAHIB mengalami luka memar dan luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan panjang \pm 3 cm, luka memar pada tangan kanan, luka memar pada kaki kanan dan kaki kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi Bibit Wahyudi yang mengendarai KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM mengalami kecelakaan tunggal di di Jalan Tol KM 374+200 Jalur A Batang-Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang;
- Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 05.15 WIB petugas dari Jasa Marga yakni saksi Elang Gumelar dan saksi Ramadhin Yanu yang saat itu melaksanakan patroli dengan mengendarai KBM Dinas Jasa Marga Toyota Hilux Nopol B-9657-FBA, mengetahui kecelakaan yang dialami saksi Bibit Wahyudi tersebut kemudian melakukan pengamanan TKP dengan cara mendekati KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM milik saksi Bibit Wahyudi dengan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux Nopol B-9657-FBA dan memasang rambu-rambu traffic cone di jalur kanan mengerucut memanjang ke belakang;
- Bahwa benar setelah rambu-rambu terpasang semua, saksi Elang Gumelar kemudian menghampiri saksi Bibit Wahyudi untuk mengecek kondisinya, sedangkan saksi Ramadhin Yanu SP masuk ke dalam KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA untuk mengambil lampu kedip.
- Bahwa benar pada sekira pukul 05.20 WIB, terdakwa yang saat itu mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu diantaranya 3 (tiga) orang dewasa yakni Saksi Khairul Amrullah, saksi Umul Latifah, saksi Ina Muryawati. Sedangkan 5 (lima) orang anak yaitu Lana Khoirul Mawahib umur 13 (tiga belas) tahun, Nadira Magda Farhana Putri umur 7 (tujuh) tahun, Moh. Qaisano Pratama Putra

Hal 25 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 13 (tiga belas) tahun, Bayu Sindhunata umur 13 (tiga belas) tahun, Vano Rahmad Dani umur 13 (tiga belas) tahun, Erinkha Elmahira Putri umur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa benar terdakwa yang mengemudikan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dengan kecepatan tinggi yakni 120 km/jam diatas batas kecepatan maksimal di jalan Tol yaitu 100 Km/jam, awalnya berjalan pada lajur kiri dari arah barat menuju Semarang, kemudian terdakwa merasakan tiba-tiba stir bergerak ke kiri, setelah itu terdakwa membanting stir kemudi ke kanan sehingga mobil berjalan oleng ke kanan tidak terkendali dan akhirnya menabrak 2 (dua) traffic cone dan menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA hingga terguling ke kiri dan menabrak KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM pada bagian belakang sebelah kanan serta menabrak saksi Bibit Wahyudi yang saat itu sudah keluar dari mobilnya dan sedang berdiri saat diwawancara oleh saksi Elang Gumelar, dimana kemudian saksi BIBIT WAHYUDI tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil yang dikemudikan terdakwa;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut saksi Bibit Wahyudi mengalami luka terbuka pada dahi sebelah kanan, pipi kanan dan dagu dengan panjang + 5cm, luka lecet pada kaki kiri serta patah tulang tertutup pada bahu kiri sebagaimana Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 08/III.6.AU/VER/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan resume medis dari Rumkit III Bakti Wira Tamtama tanggal 14 Desember 2022;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut saksi Ina Muryawati penumpang dalam KBM yang dikemudikan terdakwa mengalami luka cidera kepala ringan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI No: 04/PERLUKAAN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Lana Khoirul Mawahib penumpang anak dalam KBM yang dikemudikan terdakwa mengalami luka memar dan luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan panjang + 3 cm, luka memar pada tangan kanan, luka memar pada kaki kanan dan kaki kiri, sebagaimana Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 09/III.6.AU/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Hal 26 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut untuk kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF milik saksi Slamet yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada body depan, body samping kanan kiri, kaca depan pecah, ban belakang sebelah kanan lepas, dan ban depan kanan kiri robek, untuk kendaraan KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM milik saksi Bibit Wahyudi mengalami kerusakan pada body depan dan body pojok belakang kanan, sedangkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan body belakang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor;*
3. *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;*
4. *Yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Ahmat Rifai Bin Abi Sujak yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri mengenai identitas terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Hal 27 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengemudikan kendaraan bermotor*"

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa "*kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yaitu dikelompokkan berdasarkan jenis yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 47 ayat (2) huruf b UU RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah nyata yang dikemukakan oleh terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 05.20 WIB di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang yaitu 1 (satu) Unit KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang termasuk dalam golongan kendaraan

Hal 28 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*schuld / culpa*) adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga akan timbul akibat. Menurut pendapat Van Hamel ada dua syarat yang terkandung dalam kealpaan yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh Undang undang;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh Undang undang;

Bahwa dalam hal ini ada kemungkinan terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut ternyata tidak benar atau terdakwa tidak pernah mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah bertempat di Jalan Tol KM 374 + 200 Jalur A Batang – Semarang masuk wilayah Ds. Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang yang mana jalan tersebut termasuk dalam pengertian tempat fasilitas umum, yang tentunya di jalanan tersebut terdapat banyak kendaraan bermotor yang berlalu lalang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa sebagai pengemudi KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF pada saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa tidak melakukan penghati-hatian karena pada waktu kejadian adalah pada pagi hari yaitu pukul 05.20 Wib, dimana aktifitas lalu lintas di jalan tol tergolong mulai ramai kendaraan yang berlalu lalang yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa jika dalam perjalanan dari Karawang Jawa barat menuju Grobogan Jawa Tengah Terdakwa sempat mampir di beberapa rest area namun Terdakwa

Hal 29 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat untuk tidur atau beristirahat namun langsung melanjutkan perjalanan kembali dengan demikian Majelis Hakim berpendapat fisik Terdakwa dalam keadaan lelah namun Terdakwa tetap memaksakan diri untuk tetap mengendarai walaupun dalam keadaan lelah terlebih pada saat kejadian kecelakaan tersebut para saksi yang berada di tempat kejadian kecelakaan tersebut menerangkan jika mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelum menabrak dalam keadaan kecepatan tinggi yakni sekitar 120 km/jam padahal batas maksimal kecepatan di jalan Tol yaitu 100 Km/jam, dimana awalnya mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan pada lajur kiri dari arah barat menuju Semarang, kemudian tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa bergerak ke kiri, setelah itu terdakwa membanting stir kemudi ke kanan sehingga mobil berjalan oleng ke kanan tidak terkendali dan akhirnya menabrak 2 (dua) traffic cone dan menabrak bagian belakang sebelah kanan dari KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA hingga terguling ke kiri dan menabrak KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM pada bagian belakang sebelah kanan serta menabrak saksi Bibit Wahyudi yang saat itu sudah keluar dari mobilnya dan sedang berdiri saat diwawancara oleh saksi Elang Gumelar, dimana kemudian saksi Bibit Wahyudi tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil yang dikemudikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata Terdakwa terbukti tidak melakukan penduga-dugaan dan penghati-hatian sebagaimana diharuskan Undang-undang karena faktanya Terdakwa tidak mengurangi kecepatan ataupun mengerem pada saat di depan mobil Terdakwa telah terpasang rambu-rambu traffic cone di jalur kanan mengerucut memanjang ke belakang sehingga terdakwa dikategorikan dalam keadaan "lalai";

Menimbang bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Bahwa dalam hal ini mobil yang dikemudiakan Terdakwa yaitu KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF telah menabrak KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA hingga terguling ke kiri dan menabrak KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM pada bagian belakang sebelah

Hal 30 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan serta menabrak saksi Bibit Wahyudi sehingga peristiwa tersebut memenuhi pengertian kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat “menyebabkan orang lain mengalami luka berat” .

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF yang dikemudikan Terdakwa yang menabrak KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan menabrak KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM serta menabrak saksi Bibit Wahyudi telah mengakibatkan korban saksi Bibit Wahyudi mengalami luka terbuka pada dahi sebelah kanan, pipi kanan dan dagu dengan panjang \pm 5cm, luka lecet pada kaki kiri serta patah tulang tertutup pada bahu kiri sebagaimana Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 08/III.6.AU/VER/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan resume medis dari Rumkit III Bakti Wira Tamtama tanggal 14 Desember 2022 serta berdasarkan keterangan korban Bibit Wahyudi akibat luka yang diderita karena kecelakaan lalu lintas tersebut, korban tidak dapat menjalankan pekerjaan terus-menerus sebagai mekanik Helicopter Apache di Skuadron-11/Serbu Puspenerbad TNI AD Semarang karena sebelum korban mengalami kecelakaan lalu lintas, korban selalu melaksanakan perbaikan pesawat seperti bongkar pasang baling-baling pesawat (removed blade), bongkar pasang tangki pesawat, bongkar pasang selang hidrolik pesawat, dan bongkar pasang towing pesawat. Akan tetapi setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, korban tidak bisa melaksanakan pekerjaannya tersebut secara terus menerus karena pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang kuat untuk mengangkat sedangkan bahu kirinya patah sehingga tidak mampu mengangkat beban tersebut selain itu korban juga tidak bisa mendapatkan kesempatan Pendidikan/diklat akibat dari luka yang dialami korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 08/III.6.AU/VER/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan resume medis dari Rumkit III Bakti Wira Tamtama tanggal 14 Desember 2022 serta berdasarkan keterangan korban Bibit Wahyudi maka Majelis Hakim

Hal 31 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan jika luka yang diderita korban Bibit Wahyudi dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor*;
3. *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*;
4. *Yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan kesatu diatas dan telah terbukti maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan kesatu diatas dan telah terbukti maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Hal 32 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan kesatu diatas dan telah terbukti maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;;

Ad.4. Tentang unsur keempat “Yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” .

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut diatas untuk kendaraan KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF milik saksi Slamet yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada body depan, body samping kanan kiri, kaca depan pecah, ban belakang sebelah kanan lepas, dan ban depan kanan kiri robek dimana terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk kendaraan KBM Toyota Calya Nopol H-1635-SM milik saksi Bibit Wahyudi mengalami kerusakan pada body depan dan body pojok belakang kanan dengan kerugian materiil kurang lebih sekira Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun kerusakan tersebut belum diganti atau tidak ada bantuan perbaikan yang diberikan terdakwa, sedangkan KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan body belakang sebelah kanan dengan kerugian materiil kurang lebih sekira Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana terdakwa diminta membantu perbaikan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak sanggup sehingga tidak dapat mengganti kerusakan tersebut, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain kerusakan kendaraan tersebut diatas, terdapat 2 (dua) orang korban luka ringan yakni sdri. Ina Muryawati penumpang dalam KBM yang dikemudikan terdakwa mengalami luka cidera kepala ringan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI No: 04/PERLUKAAN/III/2023 tanggal 20 Maret 2023. Kemudian Sdr. Lana Khoirul Mawahib penumpang anak dalam KBM yang dikemudikan terdakwa mengalami luka memar dan luka terbuka pada bahu sebelah kanan dengan panjang \pm 3 cm, luka memar pada tangan kanan, luka memar pada kaki kanan dan kaki kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum et Repertum dari RSI Kendal No: 09/III.6.AU/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sub unsur *yang menyebabkan korban luka ringan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*Yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF dan 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Slamet Bin Pon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A a.n. Ahmat Rifai dengan No. 1435-9308-000084, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya

Hal 34 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA dan 1 (satu) lembar STNK KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi tjentjen Gunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A a.n. Elang Gumelar dengan No. 1432-9807-000070, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Elang Gumelar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM dan 1 (satu) lembar SIM A a.n. BIBIT WAHYUDI dengan No. 1421-8804-000140, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Bibit Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat kelalaian Terdakwa saksi Bibit Wahyudi mengalami luka berat yang tidak dapat kembali normal seperti sedia kala;
- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan sdr. Ina Muryawati dan Sdr. Lana Khoirul Mawahib mengalami luka ringan;
- Terdakwa tidak menyantuni para korban yang mengalami luka;
- Terdakwa tidak mengganti kerusakan pada mobil milik saksi Bibit Wahyudi dan milik saksi saksi tjentjen Gunawan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan telah mengakui dan sangat menyesali atas kelalaiannya;

Hal 35 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Rifai Bin Abi Sujak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang "***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
1 (satu) unit KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF.
1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Avanza No. Pol.: K-1730-TF.

Dikembalikan kepada saksi **Slamet Bin Pon.**

1 (satu) lembar SIM A a.n. AHMAT RIFAI dengan No. 1435-9308-000084.

Dikembalikan kepada terdakwa.

1 (satu) unit KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA.

1 (satu) lembar STNK KBM Dinas Jasa Marga 212 Toyota Hilux No. Pol.: B-9657-FBA.

Dikembalikan kepada saksi **Tjentjen Gunawan.**

1 (satu) lembar SIM A a.n. ELANG GUMELAR dengan No. 1432-9807-000070.

Hal 36 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Elang Gumelar.

1 (satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol.: H-1635-SM.

1 (satu) lembar SIM A a.n. BIBIT WAHYUDI dengan No.
1421-8804-000140.

Dikembalikan kepada saksi Bibit Wahyudi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Agustus
2023**, oleh **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.** selaku Ketua Majelis
Hakim didampingi oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, dan **Kristiana
Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29
Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Adhitya Nugraha, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.**
Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Meilia Christina Mulyaningrum

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Hal 37 dari 37 halaman, No. 138/Pid.Sus/2023/PN.Btg.